

Kritik Terhadap Praktik Nepotisme Politik Perspektif Fiqih Siyasah

Dhini Santika¹, Radha Selvila², Zahra Khairunnisa³, Nur Rahmah³

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: dhinisantika03@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima July 30th, 2025

Direvisi Aug 01th, 2025

Diterbitkan Aug 04th, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas isu nepotisme politik dalam perspektif fiqh siyasah (fikih ketatanegaraan Islam), dengan mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer. Nepotisme politik yakni pengangkatan kerabat dalam jabatan publik atas dasar hubungan keluarga, bukan kelayakan merupakan ancaman serius bagi keadilan, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan kualitatif normatif dengan studi pustaka, penelitian ini menelaah sumber hukum Islam primer serta literatur otoritatif fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nepotisme bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dalam Islam. Para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah hingga Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili secara konsisten mengecam nepotisme sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak etis. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pemerintahan berbasis meritokrasi, penguatan mekanisme syura, serta perlindungan institusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga. Prinsip-prinsip ini bertujuan memulihkan akuntabilitas dan integritas kepemimpinan sesuai dengan etika politik Islam.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel
akses terbuka di bawah lisensi CC BY
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena nepotisme politik masih menjadi masalah struktural yang serius di banyak negara, termasuk dalam konteks negara-negara Muslim. Praktik ini terjadi ketika jabatan publik diberikan kepada individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa, tanpa mempertimbangkan kelayakan dan integritas. Hal ini tidak hanya merusak prinsip meritokrasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam perspektif fiqh siyasah, praktik semacam ini bukan hanya menyimpang secara administratif, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan umum (maslahah) (Al-Mawardi, 1994: 10–12).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis praktik nepotisme politik dalam perspektif fiqh siyasah dengan pendekatan normatif-kualitatif. Kajian ini berfokus pada analisis teks-teks klasik dan kontemporer, serta menghubungkannya dengan realitas sosial-politik modern. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam mengatur pengangkatan pejabat, dan sejauh mana praktik nepotisme bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat wacana etika politik Islam dalam merespon tantangan kontemporer (Ibn Taymiyyah, 1998: 27).

Manfaat dari penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam fiqh siyasah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik nepotisme dalam politik Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan normatif dan edukatif bagi pembuat kebijakan dan masyarakat Muslim untuk mendorong reformasi sistem pengangkatan pejabat yang berkeadilan dan berbasis kompetensi, bukan hubungan personal atau kekeluargaan (Qal'aji, 1998: 38–42).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema serupa, seperti yang dilakukan oleh Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah yang menekankan pentingnya syarat kifayah dan 'adalah dalam pengangkatan pejabat. Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili juga menolak keras warisan kekuasaan berbasis keluarga karena bertentangan dengan prinsip syura dan keadilan dalam Islam. Mereka menilai bahwa kekuasaan bukanlah hak turun-temurun, melainkan amanah yang harus dipikul

oleh individu yang memiliki integritas dan kompetensi (al-Qaradawi, 2001: 130–132; al-Zuhaili, 2002: 517–518).

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan antara kerangka normatif fiqh siyasah klasik dengan realitas empiris kontemporer, khususnya di Indonesia. Tidak banyak penelitian yang secara eksplisit membahas nepotisme politik dalam tinjauan fiqh siyasah dengan membandingkan pandangan ulama lintas zaman dan mengaitkannya dengan praktik politik dinasti di tingkat lokal. Dengan begitu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam upaya membangun etika pemerintahan Islami yang lebih responsif dan solutif terhadap masalah struktural yang mengakar (Auda, 2008: 52–53).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik nepotisme politik dari sudut pandang fiqh siyasah, baik melalui pendekatan ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, maupun ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami implikasi negatif dari praktik nepotisme terhadap tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial di masyarakat Muslim. Melalui pendekatan maqashid al-syariah, diharapkan hasil penelitian ini mampu menawarkan kerangka etik dan normatif untuk membangun sistem politik yang adil, transparan, dan amanah (Jasser Auda, 2008: 53; Transparency International, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada penelaahan konsep-konsep fiqh siyasah yang berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah, dan sistem pengangkatan pejabat dalam perspektif Islam, serta mengaitkannya dengan praktik nepotisme politik yang terjadi dalam realitas kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan cara membaca, mengidentifikasi, dan mencatat data yang relevan dari literatur yang telah dipilih. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti prinsip kepemimpinan dalam Islam, etika jabatan publik, konsep keadilan, dan kritik terhadap nepotisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nepotisme politik merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di negara-negara sekuler, tetapi juga merajalela di berbagai negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Pakistan, Mesir, dan negara-negara Teluk. Dalam konteks Indonesia, nepotisme menjadi isu kritis terutama sejak era Orde Baru, di mana kekuasaan Presiden Soeharto banyak dikaitkan dengan keterlibatan keluarga dalam bisnis dan birokrasi⁷. Laporan Transparency International (2023) mencatat bahwa nepotisme menjadi salah satu indikator utama lemahnya integritas birokrasi di negara berkembang, dan hal ini berdampak pada rendahnya indeks persepsi korupsi di banyak negara mayoritas Muslim⁸. Dalam laporan tersebut, praktik pengangkatan pejabat publik tanpa proses seleksi terbuka yang adil masih terjadi secara luas, terutama di sektor pemerintahan daerah dan lembaga eksekutif.

Fiqh siyasah menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dikelola dengan prinsip ‘*adl*’ (keadilan) dan maslahah (kepentingan umum). Oleh karena itu, pengangkatan pejabat negara semestinya berdasarkan pada kompetensi, kelayakan, dan integritas, bukan hubungan keluarga atau loyalitas pribadi. Imam Al-Mawardi secara eksplisit menyebutkan bahwa syarat seseorang untuk menduduki jabatan adalah memiliki kemampuan (*kifayah*) dan amanah (*‘adalah*). Jika seorang pemimpin mengangkat orang yang tidak memenuhi dua syarat itu karena hubungan darah, maka ia telah melanggar prinsip syar’i⁹.

“Kepemimpinan adalah amanah, dan setiap pengkhianatan terhadap amanah adalah kezhaliman.” – Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah.

Hal senada dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah yang menyebutkan:

“Barang siapa mengangkat seseorang dalam urusan umat Islam karena kecintaan pribadi, bukan karena kelayakan, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.”¹⁰

Prinsip ini juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58, yang memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak dan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil. Dalam perspektif Islam, nepotisme termasuk kategori fasād (kerusakan sosial-politik) karena menghasilkan beberapa dampak buruk, antara lain:

- a. Ketidakadilan struktural, karena hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dilanggar;
- b. Terhambatnya meritokrasi, yang menyebabkan individu berkualitas tidak memperoleh kesempatan;
- c. Munculnya korupsi sistemik, akibat kurangnya akuntabilitas antar sesama elite kekuasaan;
- d. Penurunan legitimasi pemimpin, karena masyarakat melihat kepemimpinan tidak lagi mewakili kepentingan umum.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak boleh diwariskan secara otomatis kepada keluarga, karena bertentangan dengan prinsip syura dan keadilan¹¹. Dalam praktik kontemporer, nepotisme sering berwujud politik dinasti, yaitu ketika anggota keluarga pemimpin menguasai jabatan publik secara berturut-turut atau paralel. Fiqh siyasah tidak mengenal konsep warisan jabatan kecuali dalam monarki absolut yang ditolak dalam sistem syura Islam.

Contoh nyata dapat dilihat pada beberapa daerah di Indonesia, seperti Banten dan Sulawesi Selatan, di mana keluarga dari kepala daerah secara berurutan menduduki jabatan yang sama. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Kepala Daerah 2020, sedikitnya terdapat 124 calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat aktif¹². Dalam pandangan Abd al-Rahman al-Kawakibi, salah satu bentuk tirani adalah ketika kekuasaan dipertahankan dalam lingkaran keluarga, karena hal itu akan mematikan aspirasi rakyat dan menghalangi regenerasi kepemimpinan¹³.

Sebagai alternatif dari nepotisme, fiqh siyasah menawarkan prinsip:

- a. Syura (musyawarah): Kekuasaan harus dirumuskan melalui konsultasi publik dan para ahli (ahl al-hall wa al-'aqd);
- b. Kelayakan moral dan profesional: Pemimpin dan pejabat publik harus memiliki integritas, ilmu, dan keahlian;
- c. Akuntabilitas: Setiap pejabat harus bisa dimintai pertanggungjawaban, dan tidak bisa berlindung di balik hubungan kekeluargaan.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW: "Apabila amanah disia-siakan, tunggu lah kehancuran. Para sahabat bertanya: Bagaimana bentuk penyia-nyiaan itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab: Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya." (HR. Bukhari)

Praktik nepotisme politik bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah Islam. Baik dalam pandangan ulama klasik maupun kontemporer, kekuasaan adalah amanah yang harus ditunaikan berdasarkan keadilan, bukan hubungan kekerabatan. Islam mendorong sistem pemerintahan yang berbasis meritokrasi, musyawarah, dan pertanggungjawaban moral, bukan loyalitas pribadi atau dinasti keluarga.

Nepotisme dalam politik bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga penyimpangan terhadap prinsip dasar fiqh siyasah, yaitu keadilan ('adl), amanah, dan maslahah. Dalam pandangan Al-Mawardi, kekuasaan harus dijalankan demi kepentingan publik, bukan pribadi atau keluarga (Al-Mawardi, 1994: 10–12). Fenomena pengangkatan pejabat atas dasar hubungan kekeluargaan secara langsung mencederai asas meritokrasi. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa siapa pun yang memberikan jabatan kepada orang tidak layak karena alasan pribadi, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya (Ibn Taymiyyah, 1998: 27).

Ketika jabatan publik dikuasai oleh kerabat, potensi terjadinya abuse of power meningkat. Hal ini karena ikatan kekeluargaan cenderung melemahkan sistem kontrol internal dan eksternal dalam birokrasi (Transparency International, 2023). Islam memandang kekuasaan sebagai bentuk tanggung jawab, bukan hak istimewa. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki kapasitas dan integritas yang berhak memimpin, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kifayah dan 'adalah (al-Qaradawi, 2001: 130–132).

Nepotisme juga menciptakan iklim ketidakadilan struktural, di mana warga negara tidak memiliki akses yang setara terhadap jabatan publik. Ini bertentangan dengan nilai universal Islam tentang persamaan derajat manusia (al-Zuhaili, 2002: 517–518). Kasus politik dinasti di berbagai daerah Indonesia mengonfirmasi keberadaan nepotisme dalam bentuk paling nyata. KPU mencatat setidaknya ada 124 calon kepala daerah memiliki hubungan keluarga dengan petahana pada Pilkada 2020 (Kompas.com, 2025). Ketika kekuasaan diwariskan dalam lingkup keluarga, sistem demokrasi mengalami deviasi serius. Abd al-Rahman al-Kawakibi menyebut praktik ini sebagai bentuk istibdad (tirani) yang merusak aspirasi rakyat (Al-Kawakibi, 1992: 77–79).

Nepotisme dalam Islam dikategorikan sebagai fasād (kerusakan), karena merusak tatanan sosial dan keadilan publik. Ini juga mengarah pada korupsi sistemik akibat kurangnya akuntabilitas vertikal maupun horizontal (Rose-Ackerman, 1999: 82).

Prinsip syura menjadi penangkal utama terhadap praktik nepotisme. Dalam fiqh siyasah, keputusan strategis seperti pengangkatan pejabat harus melalui musyawarah dengan ahli yang kompeten (ahl al-hall wa al-'aqd) (Qal'aji, 1998: 41). Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan umat. Dengan demikian, jabatan bukanlah alat untuk memperkuat dominasi keluarga, melainkan amanah yang harus ditunaikan dengan adil (al-Qaradawi, 2001: 132). Selain itu, nepotisme juga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Pejabat yang dipilih berdasarkan relasi kekeluargaan seringkali tidak memiliki kompetensi yang memadai (Crouch, 2010: 145).

Akibatnya, masyarakat dirugikan secara langsung karena layanan birokrasi yang tidak efisien dan tidak profesional. Hal ini melemahkan legitimasi negara di mata rakyat (Transparency International, 2023). Nepotisme juga menciptakan stagnasi dalam pengembangan SDM. Individu berkualitas tidak memperoleh ruang aktualisasi karena tertutup oleh dominasi kelompok keluarga penguasa (Qal'aji, 1998: 38).

Islam sangat menentang pengangkatan yang tidak didasarkan pada kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, “Jika amanah diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran” (HR. Bukhari). Dalam sejarah Islam, kita tidak menemukan Rasulullah atau Khulafa' Rasyidun mengangkat keluarga dekat mereka dalam posisi strategis hanya karena hubungan darah. Hal ini menunjukkan teladan etika politik yang tinggi (Auda, 2008: 52).

Penerapan sistem meritokrasi dalam Islam berangkat dari semangat al-Qur'an QS. An-Nisa: 58 yang menyerukan agar amanah diberikan kepada yang berhak. Ini menjadi dasar normatif penolakan terhadap nepotisme (QS. An-Nisa: 58). Maslahat umat lebih utama daripada maslahat keluarga. Dalam maqashid al-syariah, perlindungan terhadap keadilan dan tata kelola yang baik menjadi bagian dari hifz al-din dan hifz al-māl (Auda, 2008: 53).

Banyak ulama sepakat bahwa nepotisme tidak memiliki dasar syar'i yang sah. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk kezaliman dan pengkhianatan publik (al-Zuhaili, 2002: 518). Negara yang membiarkan nepotisme tumbuh akan mengalami dekadensi moral birokrasi. Sistem menjadi lemah, rakyat kehilangan harapan, dan kekuasaan hanya menjadi alat transaksi politik (Crouch, 2010: 147).

Fiqh siyasah mendorong adanya pengawasan internal seperti lembaga hisbah yang dapat menegur penguasa apabila terjadi pelanggaran etika kekuasaan. Model ini bisa diadaptasi dalam konteks negara modern (Qal'aji, 1998: 40). Pengangkatan jabatan publik harus melalui uji kelayakan secara objektif. Mekanisme seleksi berbasis kompetensi dan keterbukaan informasi menjadi kebutuhan mutlak untuk mencegah praktik nepotisme (Transparency International, 2023).

Islam juga mengajarkan pentingnya pertanggungjawaban publik. Setiap pejabat harus siap dimintai tanggung jawab oleh rakyat dan oleh Allah atas jabatan yang diembannya (Ibn Taymiyyah, 1998: 30). Oleh karena itu, pendidikan politik Islami yang memuat etika kekuasaan dan bahaya nepotisme perlu digalakkan sejak dini, terutama di lembaga pendidikan Islam dan pesantren (al-Qaradawi, 2001: 134). Dengan mengintegrasikan prinsip fiqh siyasah ke dalam sistem pemerintahan, umat Islam dapat membangun tata kelola yang adil, bersih dari praktik nepotisme, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Auda, 2008: 54).

Selain penguatan regulasi, pembatasan masa jabatan dan pembatasan keterlibatan keluarga dalam pencalonan politik perlu dijadikan bagian dari reformasi struktural. Ini sejalan dengan maqashid al-syariah yang menghendaki sirkulasi kepemimpinan yang sehat untuk mencegah otoritarianisme dan monopoli kekuasaan (Auda, 2008: 55). Fenomena nepotisme juga mencerminkan kegagalan negara dalam membangun sistem kaderisasi kepemimpinan yang inklusif. Tanpa kaderisasi yang adil dan

berbasis kompetensi, kekuasaan akan selalu berputar di lingkaran keluarga dan elite lama (Kompas.com, 2025).

Penguatan peran masyarakat sipil dan lembaga kontrol sosial seperti media dan LSM berbasis Islam menjadi kunci dalam mencegah praktik nepotisme. Dengan peran yang aktif, masyarakat dapat menjadi pengawas kekuasaan sesuai dengan prinsip hisbah (Qal'aji, 1998: 42). Dalam konteks fiqh siyasah, setiap kebijakan publik harus dievaluasi dari segi kemaslahatan dan kerusakannya. Jika nepotisme terbukti menimbulkan lebih banyak mafsadah daripada maslahat, maka wajib ditolak demi menjaga tatanan sosial yang adil (al-Zuhaili, 2002: 517–518).

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme politik bertentangan dengan prinsip dasar dalam fiqh siyasah Islam, yang menekankan keadilan ('adl), amanah, kelayakan (kifayah), dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Nepotisme, sebagai bentuk pengangkatan pejabat atau pemberian kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau loyalitas pribadi, merupakan bentuk penyimpangan dari amanah kekuasaan yang disyaratkan oleh syariat. Pandangan para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Abu Ya'la, dan Ibn Taymiyyah, hingga ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili, konsisten mengkritik praktik yang melanggar kekuasaan di tangan keluarga atau kerabat dekat. Mereka menilai bahwa jabatan publik harus didasarkan pada integritas dan kompetensi, bukan pada garis keturunan. Realitas politik di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa nepotisme masih menjadi problem sistemik yang berdampak negatif terhadap tata kelola negara, menghambat meritokrasi, dan menurunkan legitimasi demokrasi. Politik dinasti, sebagai bentuk lanjut dari nepotisme, telah menciptakan ruang yang sempit bagi masyarakat umum untuk ikut serta secara adil dalam kontestasi politik. Dari sudut pandang maqashid al- syariah, praktik nepotisme tidak hanya menghambat keadilan, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial dan politik (fasād), serta mengancam kestabilan pemerintahan.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut: Penerapan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pejabat publik, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintahan dan institusi keagamaan. Rekrutmen harus berbasis kompetensi, bukan relasi. Memberikan pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam, khususnya terkait etika kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, penting ditanamkan kepada generasi muda dan elite politik Muslim. Serta reformasi regulasi yang tegas terhadap politik dinasti, sebagaimana telah dibahas dalam banyak forum akademik dan lembaga pengawas pemilu, perlu diimplementasikan untuk memastikan keterbukaan dan akses yang adil bagi semua warga negara. Dengan demikian, nilai-nilai fiqh siyasah yang luhur dapat menjadi solusi dan rujukan etis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Al-Kawakibi, Abd al-Rahman. *Tabai' al-Istibdad*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1992. Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIT), 2008.
- Hadis Shahih: HR. Bukhari, Kitab al-'Ilm, Bab: Idzaa wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir al-sa'ah.
- Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS Publishing, 2010.
- Ibn Taymiyyah. *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Kompas.com. "Fenomena Politik Dinasti di Pilkada 2020." Kompas.com. Diakses Juli 2025. https://www.kompas.com.

Qal'aji, Muhammad Rawwas. *Mausu‘ah Fiqh Siyasi Islami*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1998.

Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh ad-Daulah fī al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Rose-Ackerman, Susan. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023. Diakses Juli 2025.
[<https://www.transparency.org>] (<https://www.transparency.org>).

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.